

	SOP KANTOR UPBU KELAS III BILORAI	Nomor SOP	SOP-UPBU-UGU. 13 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	9 April 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	9 April 2026
		Ditetapkan Oleh	Plt. Kepala Kantor  Heri Dwiyanto, S.Sos. 198707122007121001

SOP Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional 3. Keputusan Menteri Perhubungan KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	1. Melaksanakan pengoperasian peralatan keamanan seperti X- Ray, Walk Through Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector (HHMD), Mirror Detector, dan CCTV sesuai prosedur untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, barang berbahaya, dan senjata. 2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan melalui peralatan keamanan untuk memastikan tidak terdapat barang berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. 3. Apabila ditemukan barang berbahaya atau barang dilarang, petugas segera melakukan penanganan sesuai prosedur keamanan penerbangan dan melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang. 4. Melakukan koordinasi dengan unit terkait seperti pihak, maskapai, dan instansi terkait serta membuat laporan apabila terjadi pembawaan barang berbahaya dan senjata. 5. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada petugas keamanan penerbangan guna meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi barang berbahaya dan senjata. 6. Pelaksanaan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata terbagi menjadi Penanganan dan Pelaporan Barang Berbahaya (Dangerous Goods), Penanganan dan Pelaporan Senjata Api, Penanganan dan Pelaporan Senjata Tajam dan Benda Berbahaya, serta pengelolaan Keselamatan Petugas.

Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Penyusunan/Amandemen dokumen Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program/ASP)	1. X-Ray 2. Walk Through Metal Detector (WTMD) 3. Hand Held Metal Detector (HHMD) 4. Mirror Detector 5. CCTV
Peringatan :	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dan tidak dipatuhi maka output dari SOP ini tidak terpenuhi dan akan berdampak pada pelaksanaan tugas; 2. Apabila Para Pelaksana melakukan penyimpangan dari SOP ini maka pelaksana wajib bertanggung jawab atas dampak dari penyimpangan tersebut.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Koordinator Unit AVSEC	Anggota Unit AVSEC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pelaksanaan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata				Keputusan Kepala Kantor	1 Jam	Perintah Kepala Kantor	
2	Memberikan Arahan dan Jadwal, serta Program Kerja yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata				Perintah Kepala Kantor	1 Jam	Jadwal dan Program Kerja pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata	
3	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata				Jadwal dan Program Kerja pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata	1 Jam	Hasil dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata	
4	Membuat, menyusun dan Melaporkan Nota Dinas serta Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata				Hasil dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata	1 Jam	Nota Dinas dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata	
5	Menerima, mengevaluasi dan memberikan arahan lanjutan atas Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata				Nota Dinas dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata	1 Jam	Disposisi Lanjutan Pimpinan	